



**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 32/HUK/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN  
JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KESATU**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu mengubah data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kesatu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);





10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KESATU.

KESATU : Penetapan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 pada tahap kesatu dilakukan dengan cara penghapusan, penggantian, atau penambahan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan termasuk bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.



- KEDUA : Jumlah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 yang dihapuskan dari kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejumlah 1.921.780 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 sejumlah 96.800.000 (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) jiwa sudah termasuk perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Jumlah bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejumlah 74.529 (tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan) jiwa ditetapkan sebagai peserta sejak bayi tersebut berstatus aktif sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan rincian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Rincian secara lengkap *by name by address* Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KELIMA merupakan data yang sudah diverifikasi dan validasi.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.






KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32/HUK/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA  
PESERTA PENERIMA BANTUAN  
IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN  
2020 TAHAP KESATU

PENGHAPUSAN DARI KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN  
KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KESATU

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	20.615
2.	12	SUMATERA UTARA	81.753
3.	13	SUMATERA BARAT	23.231
4.	14	RIAU	34.093
5.	15	JAMBI	18.997
6.	16	SUMATERA SELATAN	49.167
7.	17	BENGGULU	17.086
8.	18	LAMPUNG	109.844
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2.578
10.	21	KEPULAUAN RIAU	6.144
11.	31	DKI JAKARTA	64.068
12.	32	JAWA BARAT	128.173
13.	33	JAWA TENGAH	164.771
14.	34	DI YOGYAKARTA	14.744
15.	35	JAWA TIMUR	250.332
16.	36	BANTEN	128.714
17.	51	BALI	14.831
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	61.853
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	102.959
20.	61	KALIMANTAN BARAT	63.423
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	6.090
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	9.915
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	17.477
24.	65	KALIMANTAN UTARA	1.095
25.	71	SULAWESI UTARA	29.311
26.	72	SULAWESI TENGAH	77.623
27.	73	SULAWESI SELATAN	169.619
28.	74	SULAWESI TENGGARA	115.714
29.	75	GORONTALO	19.840



NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	16.989
31.	81	MALUKU	59.700
32.	82	MALUKU UTARA	34.639
33.	91	PAPUA BARAT	2.860
34.	94	PAPUA	3.532
JUMLAH			1.921.780

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



JULIARI P BATUBARA





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32/HUK/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA  
PESERTA PENERIMA BANTUAN  
IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN  
2020 TAHAP KESATU

PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN  
KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KESATU

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.124.200
2.	12	SUMATERA UTARA	4.730.005
3.	13	SUMATERA BARAT	1.883.636
4.	14	RIAU	1.713.345
5.	15	JAMBI	950.013
6.	16	SUMATERA SELATAN	2.706.508
7.	17	BENGKULU	727.616
8.	18	LAMPUNG	3.776.177
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	224.964
10.	21	KEPULAUAN RIAU	320.319
11.	31	DKI JAKARTA	1.004.766
12.	32	JAWA BARAT	16.909.547
13.	33	JAWA TENGAH	16.108.564
14.	34	DI YOGYAKARTA	1.514.123
15.	35	JAWA TIMUR	15.559.301
16.	36	BANTEN	3.152.028
17.	51	BALI	859.781
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.857.636
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	2.929.486
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.758.763
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	521.254
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	990.411
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	700.721
24.	65	KALIMANTAN UTARA	171.386
25.	71	SULAWESI UTARA	928.362
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.172.962
27.	73	SULAWESI SELATAN	3.465.062
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.111.375
29.	75	GORONTALO	566.989





NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	635.358
31.	81	MALUKU	708.228
32.	82	MALUKU UTARA	345.122
33.	91	PAPUA BARAT	794.959
34.	94	PAPUA	2.877.033
JUMLAH			96.800.000

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



JULIARI P BATUBARA



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32/HUK/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA  
PESERTA PENERIMA BANTUAN  
IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN  
2020 TAHAP KESATU

BAYI BARU LAHIR DARI IBU KANDUNG PESERTA PENERIMA BANTUAN  
IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG AKTIF DAN TERDAFTAR SEJAK BULAN  
DESEMBER 2019 DAN BULAN JANUARI 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	06
1.	11	ACEH	4.768
2.	12	SUMATERA UTARA	2.254
3.	13	SUMATERA BARAT	1.666
4.	14	RIAU	1.083
5.	15	JAMBI	602
6.	16	SUMATERA SELATAN	1.086
7.	17	BENGKULU	665
8.	18	LAMPUNG	1.965
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	122
10.	21	KEPULAUAN RIAU	357
11.	31	DKI JAKARTA	1.330
12.	32	JAWA BARAT	10.627
13.	33	JAWA TENGAH	15.238
14.	34	DI YOGYAKARTA	1.567
15.	35	JAWA TIMUR	13.125
16.	36	BANTEN	2.215
17.	51	BALI	558
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	1.895
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	1.571
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.086
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	207
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	720
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	706
24.	65	KALIMANTAN UTARA	203
25.	71	SULAWESI UTARA	498
26.	72	SULAWESI TENGAH	989





NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	06
27.	73	SULAWESI SELATAN	4.076
28.	74	SULAWESI TENGGARA	687
29.	75	GORONTALO	386
30.	76	SULAWESI BARAT	951
31.	81	MALUKU	126
32.	82	MALUKU UTARA	64
33.	91	PAPUA BARAT	524
34.	94	PAPUA	612
JUMLAH			74.529

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



JULIARI P BATUBARA

